

Sengketa Perbatasan Maritim Indonesia–Malaysia di Kawasan Ambalat: Tinjauan Hukum Perbatasan dan Model Penyelesaian Sengketa

Nadine Keisya Salsabila¹, Sella Maretista Anggraini², Nazwa Azzahra Putri Shaery³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: nadine.keisyasalsabila@gmail.com¹

Article History:

Received: 21 Juni 2026

Revised: 17 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Keywords: *sengketa maritim; Ambalat; UNCLOS 1982; delimitasi maritim; diplomasi bilateral; joint development.*

Abstract: *Sengketa perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Ambalat tetap menjadi isu strategis dalam hukum laut internasional karena belum tercapainya delimitasi batas maritim yang disepakati kedua negara. Selain menimbulkan ketidakpastian yurisdiksi, sengketa ini semakin kompleks akibat tingginya nilai ekonomi kawasan yang memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memperumit penyelesaian sengketa Ambalat serta mengevaluasi mekanisme penyelesaiannya berdasarkan perspektif hukum laut internasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi delimitasi maritim, kepentingan strategis atas sumber daya alam, serta belum tercapainya kesepakatan bilateral yang komprehensif. Temuan ini menunjukkan bahwa diplomasi bilateral tetap menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa, yang dapat diperkuat melalui skema joint development dan, apabila diperlukan, penyelesaian melalui forum peradilan internasional. Pendekatan tersebut berpotensi menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.*

PENDAHULUAN

Wilayah laut memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, baik dari aspek ekonomi, politik, maupun keamanan. Selain berfungsi sebagai jalur perdagangan dan transportasi internasional yang penting, wilayah laut juga merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara strategis, terutama bagi negara-negara yang memiliki wilayah maritim yang luas. Akibatnya, pengaturan wilayah batas laut menjadi masalah penting dalam hubungan internasional, terutama bagi negara-negara yang letak geografisnya berdekatan. Konvensi *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, yang mengatur hak dan kewajiban

negara atas wilayah laut, termasuk penetapan teritorial laut, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen, memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengaturan batas wilayah laut di dunia modern (Treves, n.d.).

Meskipun terdapat instrumen hukum internasional yang mengatur delimitasi wilayah laut, penetapan batas maritim masih sering terjadi. Hal ini biasanya disebabkan oleh interpretasi yang berbeda tentang hukum laut internasional, kondisi geografis wilayah, dan nilai ekonomi dari sumber daya alam yang ada di kawasan yang disengketakan. Hingga saat ini, konflik di wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu konflik maritim yang terus berlanjut. Karena berada di Laut Sulawesi dan berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan Sabah, wilayah ini memiliki posisi yang strategis dan bernilai ekonomi tinggi bagi kedua negara tersebut (Djalal, 1995).

Permasalahan Ambalat mulai memperoleh perhatian serius ketika Malaysia memberikan konsesi eksplorasi minyak kepada perusahaan energi asing di wilayah yang juga diklaim oleh Indonesia. Karena dianggap memasuki wilayah maritim Indonesia, pemerintah Indonesia menentang kebijakan tersebut. Meskipun kedua negara berusaha menghentikan konflik lebih lanjut melalui diplomasi bilateral, ketidaksepakatan tentang batas wilayah laut tersebut sering menyebabkan ketegangan diplomatik. Hingga saat ini, berbagai perundingan telah dilakukan mengenai batas maritim di wilayah Ambalat, namun belum ada kesepakatan akhir yang mengikat kedua belah pihak (Bakhtiar, 2015).

Pada tahun 2025, isu Ambalat kembali mencuat seiring munculnya dinamika baru terkait penolakan penggunaan istilah “**Blok Ambalat**” oleh pihak Malaysia, yang memandang kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayah Laut Sulawesi yang berkaitan dengan blok eksplorasi energi tertentu. Perkembangan ini menunjukkan bahwa masalah Ambalat tidak hanya berkaitan dengan klaim wilayah semata-mata; hal itu juga mencakup aspek politik, kepentingan strategi ekonomi, dan penafsiran hukum laut internasional tentang delimitasi wilayah laut. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian Ambalat masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut dari sudut pandang hukum laut internasional (Nuruzzaaman, 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas sengketa Ambalat dari sudut pandang geopolitik, hubungan bilateral, maupun klaim kedaulatan wilayah. Namun penelitian yang memasukkan kembali masalah Ambalat ke dalam kerangka hukum perbatasan internasional dan mempelajari alternatif penyelesaiannya secara menyeluruh masih sangat terbatas. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan perdamaian Ambalat menjadi lebih kuat, serta berbagai opsi penyelesaian perdamaian yang dapat dilakukan berdasarkan hukum laut internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menjaga stabilitas hubungan bilateral kedua negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif; Dengan kata lain, penelitian ini berkonsentrasi pada prinsip, asas, dan norma hukum yang terkait dengan hambatan perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Ambalat. Dalam penelitian ini, dua pendekatan yang digunakan: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kontekstual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan mempelajari berbagai ketentuan hukum internasional yang mengatur delimitasi batas maritim, terutama yang ditemukan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wilayah laut antarnegara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari konvensi internasional, instrumen

.....

hukum laut internasional, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan batas wilayah laut. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur akademik tentang perdamaian Ambalat, delimitasi maritim, dan proses penyelesaian perdamaian internasional. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan berbagai sumber yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi ketentuan hukum dan doktrin yang berkaitan dengan pelestarian Ambalat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hal-hal yang mendorong penyelesaian untuk muncul, bagaimana konflik akan berkembang hingga tahun 2025, dan pilihan penyelesaian penyelesaian dari sudut pandang hukum laut magang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia

Sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Ambalat merupakan salah satu sengketa maritim yang cukup lama berkembang di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan Timur dan Sabah, serta berada pada jalur maritim yang memiliki arti penting dari aspek geopolitik maupun ekonomi (Evans, 2016). Kawasan ini dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi bagi kedua negara karena letaknya yang strategis dan potensi cadangan minyak dan gas bumi yang besar. Kondisi ini meningkatkan keinginan setiap negara untuk mempertahankan klaim atas wilayah tersebut kan klaim atas wilayah tersebut (Butcher, 2013).

Secara historis, akar sengketa Ambalat tidak dapat dilepaskan dari peta batas maritim Malaysia tahun 1979 yang memasukkan sebagian wilayah Ambalat ke dalam wilayah klaim maritimnya. Indonesia menolak klaim tersebut karena tidak memiliki dasar delimitasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Situasi menjadi lebih rumit ketika Malaysia memberikan konsesi eksplorasi minyak kepada perusahaan energi asing di wilayah yang juga diklaim oleh Indonesia (Nuruzzaaman, 2022). Perselisihan yang awalnya fokus pada batas maritim berubah menjadi masalah yang lebih terkait dengan penguasaan strategi sumber daya alam. Ketidakepakatan penafsiran tentang batas wilayah laut inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang pengakuan di wilayah Ambalat (Abdullah *et al.*, 2022).

Pada tahun 2025, isu Ambalat kembali memperoleh perhatian setelah muncul dinamika baru dalam hubungan maritim kedua negara. Meningkatnya aktivitas patroli laut, kegelisahan politik tentang batas maritim, dan penolakan Malaysia untuk menggunakan istilah "Blok Ambalat" menunjukkan bahwa masalah status hukum kawasan tersebut belum terselesaikan. Perbedaan istilah ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat tentang identitas hukum wilayah yang diperdebatkan. Ini juga menunjukkan bahwa masing-masing negara mempertahankan posisi hukum dan politiknya di atas wilayah Ambalat (Prihatna *et al.*, 2025). Selain faktor hukum dan politik, cadangan sumber daya minyak dan gas bumi terus menjadi faktor yang meningkatkan tingkat sensitivitas kerawanan. Wilayah dengan nilai strategis ekonomi lebih rentan terhadap konflik kepentingan dalam hubungan internasional, terutama jika status hukumnya belum jelas (Key *et al.*, 2024).

Dinamika Sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia

Dari sudut pandang hukum laut internasional, penyelesaian sengketa Ambalat harus mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982. Perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen hukum internasional utama yang mengatur hak dan kewajiban negara atas wilayah laut. Konvensi mengatakan bahwa untuk mencapai penyelesaian

.....

yang adil, batas maritim antara negara-negara yang wilayah lautnya saling berhadapan atau berdampingan harus disepakati melalui kesepakatan bersama (*equitable solution*) (Treves, n.d.). Konsep ini menunjukkan bahwa pemisahan wilayah laut harus dilakukan melalui proses negosiasi yang mempertimbangkan hukum, kondisi geografis, dan kepentingan yang sah dari masing-masing negara. Klaim terjadi tumpang tindih dalam kasus Ambalat disebabkan oleh perbedaan pendekatan delimitasi antara Indonesia dan Malaysia (Mawidingan, 2021). Selain itu, penerapan prinsip garis *median line* atau garis tengah sebagai metode pembatas juga tidak selalu mudah. Ini karena konfigurasi garis pantai, kondisi geografis wilayah, dan faktor lain yang relevan dapat mempengaruhi hasil delimitasi.

Berdasarkan prinsip penyelesaian damai sengketa internasional, mekanisme yang paling realistis untuk menyelesaikan sengketa Ambalat adalah melalui diplomasi bilateral antara Indonesia dan Malaysia (Rianto, 2016). Diplomasi dianggap sebagai metode yang paling fleksibel karena memungkinkan kedua negara untuk bernegosiasi secara bertahap tanpa menimbulkan ketegangan politik atau keamanan di wilayah tersebut (Kesuma, 2018). Selain itu, pendekatan *Joint Development Area (JDA)*, yang melibatkan kerja sama pengelolaan sumber daya alam di wilayah yang masih disengketakan, dapat menjadi solusi alternatif (Septiarahma, 1933). Hal ini dapat dilakukan tanpa harus menunggu penentuan batas maritim terakhir. Mekanisme ini dapat menguntungkan perekonomian kedua negara sekaligus mengurangi konflik kepentingan (Torry & Kusumo, 2013). Jika upaya yang diberikan tidak membuahkan hasil, pilihan terakhir adalah penyelesaian melalui *International Court of Justice International Court of Justice (ICJ)*. Namun, untuk mencapai penyelesaian yang adil sekaligus menjaga stabilitas kawasan perbatasan maritim, pendekatan diplomasi yang didukung kerja sama konstruktif tetap menjadi pilihan terbaik, mengingat hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Malaysia (Indriyani *et al.*, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sengketa perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Ambalat dipicu oleh perbedaan interpretasi terhadap delimitasi batas wilayah laut yang menimbulkan tumpang tindih klaim yurisdiksi antara kedua negara. Karena nilai strategi yang tinggi dari segi geopolitik dan potensi sumber daya alam, khususnya cadangan minyak dan gas bumi, maka perjuangan tersebut semakin kompleks. Hal ini meningkatkan kepentingan masing-masing negara untuk mempertahankan klaimnya. Kondisi yang muncul kembali pada tahun 2025 menunjukkan bahwa masalah Ambalat tetap menjadi masalah hukum internasional yang relevan dan memerlukan metode penyelesaian yang komprehensif yang fokus pada stabilitas wilayah.

Dalam perspektif hukum laut internasional, penyelesaian penyelesaian Ambalat harus mengikuti prinsip penyelesaian damai yang diatur *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* melalui mekanisme negosiasi yang adil dan menghormati kepentingan hukum kedua negara. Dengan demikian, penyelesaian Ambalat sangat penting karena akan menjaga hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dan meningkatkan stabilitas dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara serta memberikan kepastian hukum mengenai batas maritim. Selain itu, diplomasi bilateral tetap menjadi langkah yang paling mungkin, didukung oleh kemungkinan kerja sama pengelolaan sumber daya bersama melalui pendekatan *Joint Development Area*.

REFERENCES

- Abdullah, K., Anuar, A. R., & Hara, A. E. (2022). Contesting authority discourses in defining relations between Indonesia and Malaysia: A case study in the Kalimantan border areas. *Journal of International Studies*, 18, 191–217.

- Bakhtiar, A. I. (2015). Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat menurut hukum laut internasional. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Butcher, J. G. (2013). The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea. *Contemporary Southeast Asia*. <https://doi.org/10.1355/cs35-2e>
- Djalal, H. (1995). *Indonesia and the law of the sea*. Centre for Strategic and International Studies.
- Evans, M. (2016). Penetapan batas maritim. <https://doi.org/10.1093/law/9780198715481.003.0012>
- Indriyani, Y., Laksmono, R., Syhataria, M. I., & Uksan, A. (2022). Strategi pertahanan negara dalam melindungi sumber energi di wilayah perbatasan: Studi kasus Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna. *16*, 29–42.
- Kesuma, R. (2018). Strategi pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus Ambalat. *Global Insight Journal*, 3(1), 15–45.
- Key, M. I. P., Arman, Y., Bere, M. S. P., & Hekin, S. S. (2024). Penyelesaian sengketa perbatasan terkait status kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(3), 689–698.
- Mawidingan, C. E. N. (2021). *Sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terhadap tapal batas landas kontinen di wilayah perairan Ambalat dan penyelesaiannya ditinjau dari United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.
- Nuruzzaaman, F. (2022). Blok Ambalat antara sengketa dan peluang kerja sama ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (JMBI UNSRAT)*, 9(1), 27–41.
- Prihatna, D., Nazori, N., Zidan, Y., & Nurlia, E. (2025). Geopolitik perbatasan Indonesia–Malaysia: Studi kasus konflik Ambalat. *3*(4), 366–370.
- Rianto, M. F. Al. (2016). *Penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat pasca putusan Mahkamah Internasional tentang kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan*.
- Septiarahma, F. (1933). *Penyelesaian sengketa kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia*, 1–15.
- Torry, A., & Kusumo, S. (2013). Alternatif penyelesaian sengketa wilayah laut Indonesia–Malaysia. *2*(1), 103–110.
- Treves, T. (n.d.). *United Nations Convention on the Law of the Sea*.